

12. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Ijazah; 2. Fotocopy STR Teknisi Gigi; 3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 4. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar; 6. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas; 7. Fotocopy KTP; 8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi. |
| 2. | Sistem, mekanisme dan prosedur | <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PETUGAS INFORMASI] B --> C[PETUGAS HELP DESK] C --> D[PETUGAS LOKET] D --> E[PETUGAS BEBANTUAN] E --> F[PETUGAS BACK OFFICE] F --> G[PENERBITAN IZIN MELALUI APLIKASI KRAKATAU] G --> A </pre> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke PTSP dan mengambil nomor antrian; 2. Pemohon mendatangi petugas help desk untuk mengetahui informasi terkait pengajuan izin; 3. Pemohon menyiapkan berkas permohonan sebanyak 2 (dua) rangkap; 4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan yang diminta secara mandiri atau dibantu petugas layanan online dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran; 5. Petugas back office, petugas lapangan dan pejabat yang membidangi menerbitkan surat nota dinas ke Dinas Kesehatan untuk permohonan penerbitan surat rekomendasi; 6. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setelah terbit kemudian diserahkan ke PTSP untuk selanjutnya di verifikasi oleh pejabat yang berwenang; 7. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai maka diterbitkan melalui aplikasi KRAKATAU lalu ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP; 8. Pemohon mendapatkan notifikasi melalui SMS yang menginformasikan bahwa Izin Praktik Teknisi Gigi telah diterbitkan. |
| 3. | Jangka waktu penyelesaian | 7 (tujuh) hari kerja |
| 4. | Biaya Tarif | Tidak dipungut biaya |
| 5. | Produk Pelayanan | Izin Praktik Teknisi Gigi |